



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 36 TAHUN 2015  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pemerintah Pusat dan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Lampiran III angka 1 huruf b angka 3 dan huruf c angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemberi bantuan, maka pengalokasian Dana Alokasi Khusus dan penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tahun 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 4);
40. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
41. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
42. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 1.605.591.512.886,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 109.873.267.804,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.192.666.540.552,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Rp. <u>262.880.638.690,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.565.420.447.046,00

2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 747.812.324.477,00
2) Belanja Hibah	Rp. 23.374.925.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.900.387.816,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.970.493.688,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 239.475.583.816,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.929.585.360,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.023.463.300.157,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 50.089.735.600,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 187.594.366.298,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 341.494.110.831,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 579.178.212.729,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.602.641.512.886,00
Surplus (Defisit)	Rp. (37.221.065.840,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 40.171.065.840,00
b. Pengeluaran	Rp. 2.950.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 37.221.065.840,00</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. 0

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B yang selengkapnya berbunyi :

**Pasal 2A**

- (1) Penerimaan atas Dana Alokasi Khusus akan ditransfer ke rekening kas umum Daerah, dengan demikian rencana penerimaan dana tersebut dimasukkan pada kelompok Dana Perimbangan, jenis pendapatan Dana Alokasi Khusus semula dianggarkan Rp 127.260.640.000,00 menjadi sebesar Rp 329.856.399.740,00.
- (2) Penerimaan atas Bantuan Keuangan Propinsi akan ditransfer ke rekening kas umum Daerah, dengan demikian rencana penerimaan dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp 63.255.740.000,00.
- (3) Penerimaan Tunjangan Profesi Guru semula dianggarkan pada akun pendapatan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 212.823.373.000,00 digeser ke Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan jenis Dana Alokasi Khusus.

## **Pasal 2B**

- (1) Pengeluaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Bantuan Keuangan Propinsi pada: a. Kelompok Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Gaji dan Tunjangan, Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, b. Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan c. Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan akan dituangkan dalam DPA-PPKD sebesar Rp 193.324.304.000,00.
  - (2) Pengeluaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi melalui Belanja Langsung dalam bentuk Program/Kegiatan pada SKPD: a. Dinas Pendidikan, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Bina Marga dan Pengairan, d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, e. Sekretariat Daerah, dan f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa akan dituangkan dalam DPA-SKPD sebesar Rp 63.173.240.000,00.
  - (3) Sedangkan Pengeluaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus melalui Belanja Langsung dalam bentuk Program/Kegiatan pada SKPD: a. Dinas Pendidikan, b. Dinas Kesehatan dan Badan Keluarga Berencana dan c. Pemberdayaan Perempuan akan dituangkan dalam DPA-SKPD sebesar Rp 9.421.455.740,00.
3. Ketentuan dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang terdiri dari: (a. Dinas Pendidikan, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Bina Marga dan Pengairan, d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, f. DPPKA, g. Sekretariat Daerah, h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
  4. Ketentuan dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang terdiri dari: (a. Dinas Pendidikan, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Bina Marga dan Pengairan, d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, f. DPPKA, g. Sekretariat Daerah, h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
  5. Ketentuan dalam Lampiran III setelah angka 1242 ditambah angka baru yaitu 1243 sampai dengan angka 2004.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 25 - 1 - 2016


**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 5**